

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA LAMA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY TAHUN 2018

A. TUJUAN

Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Reguler yang mengalami kesulitan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi.

B. SASARAN

Bantuan Biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa reguler PTN/PTK/PTS di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Dengan sasaran mahasiswa reguler tidak mampu sebanyak 440 orang.

C. BESARNYA BANTUAN

Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler yang tidak mampu adalah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) diberikan 1 (satu) kali untuk 1 tahun .

D. KRITERIA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA REGULER TIDAK MAMPU

1. Mahasiswa kelas reguler program Diploma III, Diploma IV dan Strata 1 PTN/PTK/PTS di lingkungan Daerah DIY.
2. Memiliki KTP DIY dan masuk dalam Kartu Keluarga kedua orang tuanya/wali.
3. Minimal telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) semester dan maksimal semester V (untuk program Diploma III), dan semester VII (untuk program Diploma IV dan Strata 1).
4. Berstatus belum menikah/berkeluarga.
5. Mahasiswa tidak sedang menerima biaya pendidikan dari Institusi lain.
6. Masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
7. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku.
8. Memiliki Kartu Menuju Sehat atau kartu miskin atau Keterangan Tidak Mampu dari kantor Kelurahan yang Menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu.
9. Mahasiswa yang telah menerima bantuan biaya pendidikan dari Dinas Dikpora DIY Tahun Anggaran 2017 masih dimungkinkan menerima bantuan biaya pendidikan Tahun Anggaran 2018 apabila memenuhi persyaratan dapat diusulkan kembali.
10. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75.
11. Kuota setiap Perguruan Tinggi 1 – 4 orang.

E. PROSEDUR PENGAJUAN

Prosedur pengajuan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa harus mengajukan surat permohonan ke Pimpinan Perguruan Tinggi setempat. Kemudian Perguruan Tinggi tersebut mengadakan seleksi dan selanjutnya secara kolektif mengirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY c.q Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, Jalan Cendana No.9 Yogyakarta dengan melampirkan :
 - a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur dan Dekan).
 - b. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku dan disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur/Dekan).
 - c. Foto copy Transkrip nilai semua semester yang telah ditempuh dan disahkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
 - d. Surat Keterangan belum menikah/berkeluarga bermeterai Rp. 6.000,00.
 - e. Surat Keterangan masih aktif kuliah dan tidak sedang cuti kuliah.
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk mahasiswa yang masih berlaku dan Kartu Keluarga (KK) kedua orang tuanya yang telah disahkan oleh Kantor Kelurahan atau Kepala Desa.
 - g. Fotocopy Kartu Menuju Sejahtera atau kartu miskin atau KTM (Keterangan Tidak Mampu) dari kantor Kelurahan bahwa mahasiswa yang bersangkutan betul-betul mengalami kesulitan biaya pendidikan/tidak mampu, dan telah disahkan oleh Kantor Kelurahan/Kepala Desa.
 - h. Surat pernyataan mahasiswa, tidak sedang menerima beasiswa dari Institusi lain dan bermaterai Rp.6.000,-.
 - i. Foto kopi Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75, dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Berkas nomor a s.d.i masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam stopmap warna merah jambu dengan ditempel label (contoh terlampir).
3. **Pengajuan Bantuan dimulai 26 Februari s/d 16 Maret 2018**

F. LAIN -LAIN

1. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu akan dibayarkan melalui Bank BTN Yogyakarta dan Kantor Cabang BTN se DIY. Realisasi bantuan akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebanyak 300 orang dan tahap kedua sebanyak 140 orang.
2. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa reguler tidak mampu dapat dihentikan apabila :
 - a. Mahasiswa telah lulus/wisuda.
 - b. Mahasiswa meninggal dunia.
 - c. Mahasiswa mengundurkan diri.
 - d. Mahasiswa cuti tahunan/semesteran.
 - e. Tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
 - f. Dobel penerimaan dengan biaya pendidikan lain.
 - g. Divonis pengadilan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Negara Republik Indonesia dengan hukuman setidak-tidaknya 2 (dua) tahun.